



Salinan

**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 02 TAHUN 2016**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 139 Tahun 2004 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, mengamanatkan Majelis wali Amanat untuk menyusun dan menetapkan organisasi perguruan tinggi negeri badan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia No. 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik atas penyelenggaraan Undip.
7. Dewan Profesor adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium;
13. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
14. Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
15. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
16. Direktorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan program strategis universitas.
17. Sekretariat Universitas adalah unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis Undip yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Undip
18. Biro adalah unsur pelaksana Administrasi Undip yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Undip
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Undip dan dapat menghasilkan pendapatan.
20. Badan Pengelola yang selanjutnya disingkat BP adalah unit kerja non struktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha komersial untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
21. Unit Revenue Generating Activity yang selanjutnya disingkat RGA adalah badan usaha yang didirikan Undip untuk melaksanakan kegiatan bisnis komersial.
22. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit pelaksana di bawah Rektor yang bertugas melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan kegiatan non akademik.

23. Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang selanjutnya disingkat RSND adalah Rumah Sakit yang menunjang TriDharma Perguruan Tinggi dan layanan kesehatan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
26. Alumni adalah unsur masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di Undip.
27. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Undip.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
29. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Undip merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 3

- (1) Undip mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan peningkatan pelestarian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (2) Tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi;
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
 - e. Melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dengan perorangan lembaga, dan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - f. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan aset; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Organ Undip terdiri atas:

1. Majelis Wali Amanat.
2. Senat Akademik.
3. Rektor dalam menjalankan fungsi pengelolaan Undip, dibantu oleh unsur di bawah Rektor sebagai berikut
 - a. Wakil Rektor
 - b. Pelaksana Akademik, meliputi:
 - 1) Fakultas;
 - 2) Sekolah Pascasarjana; dan
 - 3) Sekolah Vokasi.
 - c. Penunjang Akademik dan Non Akademik, meliputi:
 - 1) Unit Pelaksana Teknis;
 - 2) Badan Pengelola Satuan Usaha; dan
 - 3) Rumah Sakit Nasional Pendidikan.
 - d. Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis, meliputi:
 - 1) Sekretariat Universitas; dan
 - 2) Direktorat.
 - e. Pelaksana Administrasi, meliputi:
 - 1) Biro;
 - 2) Bagian; dan
 - 3) Subbagian.
 - f. Satuan Pengawasan Internal untuk bidang non akademik;
 - g. Pengawas dan Penjaminan Mutu; dan
 - h. Unsur lain yang diperlukan diantaranya Kantor.

BAB IV
Bagian Kesatu
MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 5

Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 mempunyai tugas menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MWA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penetapan, pemberian pertimbangan kebijakan umum; dan
- b. Pelaksanaan pengawasan di bidang non akademik yang meliputi sumberdaya manusia, aset dan keuangan.

Pasal 7

Majelis Wali Amanat berwenang:

- a. Menetapkan Peraturan MWA;
- b. Menetapkan kebijakan umum Undip dan mengawasi pelaksanaannya;
- c. Mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- d. Mengangkat dan memberhentikan anggota KA;

- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
- f. Mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Undip;
- g. Mengesahkan rencana strategis, rencana operasional, dan anggaran tahunan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Undip;
- i. Mengesahkan rencana induk pengembangan yang diusulkan oleh Rektor;
- j. Melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor;
- k. Membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA;
- l. Membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar Undip;
- m. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan; dan
- n. Bersama Rektor menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.

Bagian Kedua KOMITE AUDIT

Pasal 8

Majelis Wali Amanat dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya dapat membentuk Komisi Audit atau disingkat KA.

Pasal 9

- (1) Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang non akademik terhadap penyelenggaraan Undip.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MWA.
- (3) Komite Audit memiliki tugas:
 - a. Mengusulkan kebijakan audit internal Undip kepada MWA;
 - b. Mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Undip di bidang nonakademik;
 - c. Memberi rekomendasi kepada MWA untuk menetapkan auditor independen;
 - d. Meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala;
 - e. Memantau proses tindak lanjut laporan audit eksternal;
 - f. Mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan kekayaan Undip;
 - g. Melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengembangan kekayaan Undip; dan
 - h. Mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal untuk disampaikan kepada MWA.
- (4) Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya berhak untuk mendapatkan atau meminta informasi bidang non akademik yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

Bagian Kesatu SENAT AKADEMIK

Pasal 10

SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 mempunyai tugas menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan

pengawasan di bidang akademik.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, SA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penetapan kebijakan akademik;
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan akademik; dan
- c. Pelaksanaan pengawasan di bidang akademik.

Pasal 12

Senat Akademik berwenang:

- a. Mengesahkan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi;
- b. Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
- c. Memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
- d. Memberikan pertimbangan terhadap kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Rektor;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor mengenai:
 - 1) Penetapan kurikulum Program Studi;
 - 2) Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 3) Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
- f. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
- g. Memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- h. Memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan profesor dan pengusulan doktor kehormatan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan wakil Rektor, Dekan, dan ketua lembaga;
- j. Memberikan pertimbangan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- k. Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
- l. Mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- m. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- n. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
- o. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- p. Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; dan
- q. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen.

Bagian kedua
KOMISI SENAT AKADEMIK DAN DEWAN PROFESOR
Pasal 13

- (1) Senat akademik dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang terdiri atas:
 - a. Komisi I Bidang Kebijakan Pendidikan;
 - b. Komisi II Bidang Kelembagaan;
 - c. Komisi III Bidang Sumberdaya Insani; dan
 - d. Komisi IV Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Kerjasama.
- (2) Senat akademik dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Dewan Profesor/Guru Besar.
- (3) Dewan Profesor /Guru Besar berfungsi memberikan masukan kepada organ Undip dan mempunyai tugas:
 - a. Mengembangkan pemikiran, pandangan, atau memberikan masukan kepada organ Undip terkait isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara serta penyelesaiannya;
 - b. Menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ Undip terkait pengembangan ilmu;
 - c. Menjadi pelopor dalam mengembangkan, menanamkan, dan menjaga integritas moral dan etika, wawasan kebangsaan kepada Sivitas Akademika, dan masyarakat; dan
 - d. Memberikan persetujuan kenaikan jabatan profesor bagi lektor atau lektor kepala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Senat Akademik dan Dewan Profesor diatur dalam Peraturan SA.

BAB VI
Bagian Kesatu
REKTOR

Pasal 14

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan kerjasama, membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta hubungannya dengan alumni dan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Rektor menyelenggarakan fungsi pengelolaan Undip:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan penelitian;
 - c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan pengembangan dan kerjasama;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
 - f. Penyelenggaraan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan.
- (2) Rektor menetapkan nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor.
- (3) Rektor dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan, Pengangkatan, pemberhentian Rektor diatur dalam peraturan MWA.

Bagian Kedua
WAKIL REKTOR

Pasal 16

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang wakil rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Sumberdaya;
 - c. Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis; dan
 - d. Wakil Rektor Riset dan Inovasi.

Pasal 17

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

PELAKSANA AKADEMIK

Bagian Kesatu
FAKULTAS

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf b bagian 1, merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 19

- (1) Fakultas pada Undip terdiri atas:
 - a. Fakultas Hukum;
 - b. Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
 - c. Fakultas Teknik;
 - d. Fakultas Kedokteran;
 - e. Fakultas Peternakan dan Pertanian;
 - f. Fakultas Ilmu Budaya;
 - g. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - h. Fakultas Sains dan Matematika;
 - i. Fakultas Kesehatan Masyarakat;
 - j. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; dan
 - k. Fakultas Psikologi.
- (2) Rektor dengan persetujuan Senat Akademik dapat membentuk dan/atau menutup Fakultas, Departemen, dan Program Studi, bagian sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 20

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2) Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya, pengembangan, dan kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- b. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika, dan pelayanan kepada alumni;
- c. Pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan hukum tatalaksana;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan, kemahasiswaan, data, dan sistem informasi;
- e. Pelaksanaan kegiatan di bidang riset, penjaminan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan bisnis;
- f. Pelaksanaan urusan kerjasama; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

Pasal 22

Fakultas terdiri atas:

- a. Senat Fakultas
- b. Dekan dan wakil Dekan Fakultas
- c. Departemen;
- d. Program Studi;
- e. Bagian atau nama lain yang sejenis; dan
- f. Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Senat Fakultas

Pasal 23

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan organ fakultas yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam bidang akademik terhadap kegiatan proses belajar mengajar di tingkat Fakultas.

Pasal 24

- (1) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 23 mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Merumuskan rencana dan kebijakan Fakultas dalam bidang akademik;
 - b. Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian Dosen di lingkungan Fakultas;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Fakultas untuk kelancaran pengelolaan Fakultas; dan
 - e. Memberi persetujuan atas perubahan kurikulum dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan Fakultas
- (2) Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Ketua Senat;
 - b. Sekretaris senat; dan

- c. Anggota Senat.
- (3) Senat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor

Paragraf 4 Dekan Fakultas

Pasal 26

Dekan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi fakultas, pengembangan riset, inovasi, kerjasama, informasi dan bisnis.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Dekan menyelenggarakan fungsi pengelolaan Fakultas:

- a. Penyelenggaraan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan penelitian;
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- f. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Fakultas;
- g. Penyelenggaraan pengembangan riset, inovasi, kerjasama, dan bisnis;
- h. Penyelenggaraan sistem informasi; dan
- i. Penyelenggaraan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan.

Pasal 28

- (1) Dekan Fakultas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengisian jabatan Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Dekan Fakultas diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor.

Wakil Dekan

Pasal 29

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugas dibantu sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Dekan yakni:
 - a. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Dekan Sumberdaya;
 - c. Wakil Dekan Komunikasi dan Bisnis; dan
 - d. Wakil Dekan Riset dan Inovasi.
- (2) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengisian jabatan Wakil Dekan Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.
- (4) Wakil Dekan fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 30

- (1) Dalam Fakultas dapat didirikan Departemen, Program studi, Bagian dan laboratorium.
- (2) Ketentuan mengenai Departemen, Program Studi, Bagian, Laboratorium diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua SEKOLAH PASCASARJANA

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf b bagian 2 adalah unsur pelaksana akademik Undip yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Undip meliputi:
 - a. Menyelenggarakan program studi pascasarjana lintas departemen di lingkungan Undip;
 - b. Melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor lintas departemen; dan
 - c. Mengkoordinasikan administrasi program studi pascasarjana lintas departemen di lingkungan Undip.
- (2) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 32

- (1) Sekolah Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Senat Sekolah Pascasarjana
 - b. Dekan Sekolah Pascasarjana;
 - c. Wakil Dekan Akademik dan Inovasi;
 - d. Wakil Dekan Sumberdaya dan Pengembangan;
 - e. Program Studi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen; dan
 - g. Bagian Tata Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengisian jabatan Dekan dan wakil Dekan serta pejabat di bawahnya di lingkungan Sekolah Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Unsur-unsur di bawah Dekan Sekolah Pascasarjana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Senat Sekolah Pascasarjana

Pasal 33

Senat Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a merupakan organ Sekolah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam bidang akademik atas kegiatan proses belajar mengajar di tingkat Sekolah Pascasarjana

Pasal 34

- (4) Senat Sekolah Pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Merumuskan rencana dan kebijakan Sekolah Pascasarjana dalam bidang akademik;

- b. Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian Dosen di lingkungan Sekolah Pascasarjana;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Sekolah Pasca sarjana;
 - d. Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Sekolah Pascasarjana; dan
 - e. Memberi persetujuan atas perubahan kurikulum dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana.
- (5) Senat Sekolah Pascasarjana terdiri atas:
- a. Ketua Senat;
 - b. Sekretaris senat; dan
 - c. Anggota Senat.
- (6) Senat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 35

Ketantuan lebih lanjut mengenai Senat Sekolah Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Dekan Sekolah Pascasarjana

Pasal 36

Dekan Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi sekolah pascasarjana, pengembangan riset, inovasi, kerja sama, informasi dan bisnis.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Dekan Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan fungsi pengelolaan Sekolah Pasca sarjana:

- a. Penyelenggaraan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan penelitian;
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- f. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Sekolah Pascasarjana;
- g. Penyelenggaraan pengembangan riset, inovasi, kerjasama, dan bisnis;
- h. Penyelenggaraan sistem informasi; dan
- i. Penyelenggaraan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan.

Pasal 38

- (1) Dekan Sekolah Pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Dekan terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Wakil Dekan Sumberdaya dan Inovasi.
- (2) Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

- (3) Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengisian jabatan Dekan dan wakil Dekan Sekolah Pascasarjana serta pejabat di bawahnya diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Unsur-unsur di bawah Dekan Pascasarjana seperti Program studi, Bagian, laboratorium serta unsur penunjang lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 39

- (1) Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, alumni, riset, data, dan teknologi informasi.
- (2) Wakil Dekan Sumberdaya dan Inovasi, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumberdaya manusia, keuangan, aset, pengembangan inovasi dan kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga SEKOLAH VOKASI

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 huruf b bagian 3, adalah unsur pelaksana akademik Undip yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Undip meliputi:
 - a. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di lingkungan Undip;
 - b. Melaksanakan penjaminan mutu program pendidikan vokasi;
 - c. Mengkoordinasikan administrasi program pendidikan vokasidi lingkungan Undip.
- (2) Sekolah Vokasi dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 41

- (1) Sekolah Vokasi terdiri atas:
 - a. Senat Sekolah Vokasi;
 - b. Dekan Sekolah Vokasi;
 - c. Wakil Dekan Akademik dan Inovasi;
 - d. Wakil Dekan Sumberdaya dan Pengembangan;
 - e. Program Studi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen; dan
 - g. Bagian Tata Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengisian jabatan Dekan dan wakil Dekan serta pejabat di bawahnya di lingkungan Sekolah Vokasi diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Unsur-unsur di bawah Dekan Sekolah Vokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Senat Sekolah Vokasi
Pasal 42

Senat Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan organ Sekolah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam bidang akademik terhadap kegiatan proses belajar mengajar di tingkat Vokasi.

Pasal 43

- (1) Senat Sekolah Vokasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 42 mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Merumuskan rencana dan kebijakan Sekolah Vokasi dalam bidang akademik;
 - b. Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian Dosen di lingkungan Sekolah Vokasi;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Sekolah Vokasi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Sekolah Vokasi; dan
 - e. Memberi persetujuan atas perubahan kurikulum dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan Sekolah Vokasi.
- (2) Senat Sekolah Vokasi terdiri atas:
 - a. Ketua Senat;
 - b. Sekretaris senat; dan
 - c. Anggota Senat.
- (3) Senat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 44

Ketantuan lebih lanjut mengenai Senat Sekolah Vokasi diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Dekan Sekolah Vokasi

Pasal 45

Dekan Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 huruf b mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi sekolah vokasi, pengembangan riset, inovasi, kerjasama, informasi, dan bisnis.

Pasal 46

Dalam Sekolah Vokasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Dekan menyelenggarakan fungsi pengelolaan Sekolah Vokasi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan penelitian;
- b. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Sekolah Vokasi;
- f. Penyelenggaraan pengembangan riset, inovasi, kerjasama dan bisnis;

- g. Penyelenggaraan sistem informasi; dan
- h. Penyelenggaraan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan.

Pasal 47

- (1) Dekan Sekolah Vokasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil Dekan yakni:
 - a. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Wakil Dekan Sumberdaya dan Inovasi.
- (2) Wakil Dekan Sekolah Vokasi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (3) Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Vokasi diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengisian jabatan Dekan dan wakil Dekan Sekolah serta pejabat di bawahnya diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Unsur-unsur di bawah Dekan Sekolah Vokasi seperti Departemen, Program studi, Bagian, laboratorium serta unsur penunjang lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

- (1) Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, alumni, riset, kemahasiswaan, data, dan teknologi informasi.
- (2) Wakil Dekan Sumberdaya dan Inovasi, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumberdaya manusia, keuangan, aset, pengembangan inovasi dan kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Vokasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 49

Rektor dengan persetujuan SA melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan Program Studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan.

PENUNJANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis

Umum

Pasal 50

- (1) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf c bagian 1, adalah unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tridharma Undip dan dapat menghasilkan pendapatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik atau Majelis Wali Amanat dapat membentuk dan/atau menutup Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan.

BADAN PENGELOLA SATUAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Badan Pengelola Satuan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf c bagian 2 , adalah unit kerja nonstruktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha untuk menunjang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
- (2) Badan Pengelola Satuan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Badan Pengelola Satuan Usaha dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau badan hukum lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Badan Pengelola Satuan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan unit usaha dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai badan pengelola satuan usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat 1 Badan Pengelola Satuan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan usaha;
- b. Pelaksanaan pengembangan usaha;
- c. Pelaksanaan pemasaran;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha;
- e. Pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan pendapatan; dan
- f. Pelaksanaan penunjang Tridharma perguruan tinggi.

Pasal 54

Rektor dapat membentuk dan menutup Badan Pengelola Satuan Usaha sesuai dengan kebutuhan.

Bagian kedua

RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO

Pasal 55

- (1) Rumah Sakit Nasional Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf c bagian 3 , adalah unit kerja yang menunjang Tridharma Perguruan Tinggi dan layanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Nasional Diponegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibantu oleh Wakil Direktur.
- (4) Direktur dan wakil Direktur Rumah Sakit Nasional Diponegoro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Nasional Diponegoro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 56

Rumah Sakit Nasional Diponegoro mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan rumah sakit dalam bidang layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kesehatan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan;
- b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan operasional; dan
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.

PENGEMBANGAN DAN PELAKSANA TUGAS STRATEGIS

Bagian Kesatu Sekretariat Universitas

Pasal 58

Sekretaris Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf d bagian 1 , mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kehumasan dan media, layanan tata usaha, penatausahaan pimpinan, hukum tata laksana dan layanan protokoler, dan pelaksanaan pengawasan internal

Pasal 59

- (1) Sekretariat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, adalah unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis Undip yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Undip meliputi:
 - a. Menyelenggarakan layanan kehumasan dan media;
 - b. Menyelenggarakan layanan tata usaha, persuratan, hukum tatalaksana dan keprotokoleran; dan
 - c. Menyelenggarakan penatausahaan pimpinan.
- (2) Sekretariat Universitas dipimpin oleh seorang Sekretaris Universitas bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Sekretaris Universitas beserta pejabat di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Universitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Direktorat

Pasal 60

- (1) Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf d bagian 2, merupakan unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan program strategis universitas.
- (2) Direktorat dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Direktorat terdiri atas:
 - a. Direktorat Pendidikan dan Penjaminan Mutu/LP2MP;
 - b. Direktorat Pengembangan Pembelajaran dan Kerjasama Akademik;
 - c. Direktorat Kemahasiswaan dan Karier;
 - d. Direktorat Sumber Daya Manusia;

- e. Direktorat Keuangan;
 - f. Direktorat Akutansi;
 - g. Direktorat Aset dan Pengembangan kampus;
 - h. Direktorat Komunikasi dan Hubungan Alumni;
 - i. Direktorat Bisnis dan Usaha Komersil;
 - j. Direktorat Data dan Sistem Informasi;
 - k. Direktorat Kerjasama Riset dan Industri;
 - l. Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset; dan
 - m. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat/LPPM.
- (4) Direktur pada direktorat beserta pejabat dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengisian jabatan pada Direktorat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktorat diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga BIRO

Pasal 61

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf e angka 1 merupakan unsur pelaksana administrasi Undip yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Undip.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Biro terdiri atas:
 - a. Biro Akademik;
 - b. Biro Umum dan Keuangan;
 - c. Biro Kemahasiswaan; dan
 - d. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biro dan unsur di bawahnya diatur dalam Peraturan Rektor.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNTUK BIDANG NON AKADEMIK

Pasal 62

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf f , merupakan Satuan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi internal non akademik Undip.
- (2) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Pasal 63

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi internal non akademik Undip.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program pengawasan internal non akademik;
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan satuan pengawasan non akademik;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan non akademik;
- d. Pelaksanaan pengawasan non akademik ke unit kerja di lingkungan Undip; dan
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan pengawasan non akademik.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal akan diatur dengan Peraturan Rektor.

PENGAWASAN DAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 66

- (1) Undip melakukan pengawasan dan penjaminan mutu.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik dilakukan oleh Senat Akademik.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan non akademik dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan dan penjaminan mutu dan penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

UNSUR LAIN YANG DIPERLUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 67

- (1) Rektor dengan pertimbangan Majelis Wali Amanat dapat membentuk dan/ atau menutup unsur lain berupa kantor atau nama lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kantor atau nama lain dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Bagian Kedua

Kantor Hukum

Pasal 68

Kantor Hukum mempunyai tugas membantu Rektor dalam menyelesaikan permasalahan hukum, memberikan perbantuan penyusunan produk hukum, memberikan nasehat hukum, menyiapkan perjanjian kontrak kerjasama.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Kantor Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan penyelesaian permasalahan hukum;
- b. Pelaksanaan pendampingan penyusunan produk hukum;
- c. Pelaksanaan pemberian nasihat hukum;
- d. Pelaksanaan penyiapan perjanjian kontrak kerjasama; dan
- e. Mewakili Undip untuk penyelesaian masalah hukum.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 70

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 71

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Undip dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Undip maupun dengan instansi lain di luar Undip sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. Mematuhi pedoman dan petunjuk teknis dari kementerian yang menangani bidang pendidikan tinggi;
 - c. Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - e. Menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - f. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

BAB VIII

ESELONISASI

Pasal 72

- (1) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 73

Jabatan struktural eselon sebagaimana dimaksud Pasal 66 menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Rektor dengan atau tanpa pertimbangan/persetujuan Majelis Wali Amanat dan atau Senat akademik dapat membentuk Lembaga baru, jabatan tugas tambahan baru di bawah Rektor, untuk memenuhi kebutuhan kinerja Universitas Diponegoro dengan tetap memperhatikan efisiensi dan kemanfaatannya sesuai ketentuan yang

berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga baru jabatan tugas tambahan baru di bawah Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Majelis Amanat ini.
- (3) Segala peraturan Rektor ataupun Peraturan Undip yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

- (1) Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Undip menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini dilaksanakan dengan Peraturan Rektor.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal, 18 Maret 2016
KETUA MAJELIS WALI AMANAT,

ttd

MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD, P.hD

Salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL KETUA MAJELIS WALI AMANAT



PROF. DR. ESMI WARASSIH PUDJIRAHAYU, S.H, M.S
NIP. 195110211976032001